

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Keluarga yang adalah kelompok terkecil dalam masyarakat tak lepas dari aturan hukum, contohnya adalah Undang Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Kedua Undang Undang diatas memiliki kepastian hukum yang menjamin hak setiap warga negara.

Dari kedua Undang Undang yang disebutkan diatas, kebanyakan yang menjadi korban adalah anak anak dan perempuan. Tak jarang keluarga sendiri memperlakukan mereka dengan tidak baik. Seperti melakukan pelecehan seksual. *Inses* dan *marital rape* adalah salah satu contohnya. Faktor utama yang menjadikan anak anak dan perempuan sebagai korban adalah perbedaan kekuatan fisik, dimana fisik anak anak dan perempuan lebih lemah dibanding kekuatan fisik laki laki, sehingga akibatnya anak dan perempuan tidak dapat melawan jika ada tindak kekerasan yang menimpa dirinya.

Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 mengatur mengenai kekerasan dalam rumah tangga. Pada pasal 5 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 dijelaskan mengenai ruang lingkup kekerasan dalam rumah tangga meliputi ¹:

1. Kekerasan fisik

¹ Indonesia, undang undang tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, undang undang nomor 23 tahun 2004

2. Kekerasan psikis

3. Kekerasan seksual

4. Penelantaran rumah tangga.

Dari 4 hal di atas yang akan penulis bahas adalah kekerasan seksual dalam rumah tangga.

Dalam kasus kekerasan selalu erat kaitannya dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Lembaga Swadaya Masyarakat adalah Suatu lembaga maupun organisasi yang terdiri atas anggota-anggota yang berasal dari warga masyarakat dan harus sukarela atau atas inisiatif sendiri untuk kegiatan tertentu serta berfokus pada tujuan kemasyarakatan itu sendiri.²

Dalam LSM selalu ada yang dinamakan dengan pendampingan, pendampingan terhadap korban sangat dibutuhkan untuk pembelaan, pemberian dukungan, pada akhirnya pendampingan korban bertujuan untuk menyelesaikan suatu masalah melalui konsultasi konsultasi yang ada pada pihak terkait, yakni LSM.

Data catatan tahunan (CATAHU) 2020 KOMNAS PEREMPUAN DAN ANAK³ mengenai data kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi sepanjang tahun 2019 di Indonesia

² Ardita Arisandy, Advokasi Sosial Korban Kekerasan Seksual. Skripsi Universitas Muhamdiyah Malang, 2019

³ catahu 2020 komnas perempuan dan anak, 2020

Subjek Korban	Jumlah Kasus	Prosentase
Istri	6.555 kasus	59%
Anak dan Perempuan	2341 kasus	21%

Data sekunder, Catahu 2020

Bentuk Kekerasan	Jumlah Kasus
<i>Inses</i>	822 kasus
<i>Marital Rape</i>	100 kasus

Data sekunder, Catahu 2020

Data di atas menunjukkan bahwa korban kekerasan seksual di rumah tangga secara nasional sangat besar. Korban sebagai pihak yang lemah perlu memperoleh pendampingan dan perlindungan hukum.

Di Kota Malang kasus kekerasan seksual dalam rumah tangga khususnya yang ditangani di Woman Crisis Center Dian Mutiara Malang, selama tahun 2020 (sampai bulan Februari), mencapai 13 kasus. meliputi 9 kasus marital rape dan 4 kasus percabulan terhadap anak perempuan.⁴

Melihat fenomena perbandingan data baik secara nasional maupun yang ada di kota Malang maka penulis melakukan penelitian dengan judul Pendampingan Korban Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga Oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (Studi Kasus Di Woman Crisis Centre Kota Malang)

⁴ Wawancara dengan Ibu Sri kepala WCC Dian Mutiara Malang, tgl 8 juli 2020

1.2 RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana bentuk pendampingan korban tindak kekerasan seksual dalam rumah tangga yang dilakukan Woman Crisis Center Dian Mutiara Malang ?
2. Apakah kendala dalam pendampingan korban tindak kekerasan seksual dalam rumah tangga yang dilakukan oleh pihak Woman Crisis Center Dian Mutiara Malang?

1.3.TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1.3.1 Tujuan Penelitian

- 1 Untuk mengetahui dan menguraikan bentuk pendampingan korban yang dilakukan WCC terhadap korban kekerasan seksual dalam rumah tangga.
2. Untuk mengetahui dan menguraikan kendala dalam pendampingan korban yang dilakukan oleh pihak WCC Dian Mutiara.

1.3.2 Manfaat Penelitian

1.3.2.1 Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi literatur untuk melakukan kajian atau penelitian selanjutnya dan memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang ilmu hukum, khususnya terkait dengan perlindungan perempuan dan anak.

1.3.2.2 Manfaat Praktis

- a. Bagi Lembaga LSM

Penelitian ini diharapkan mampu memberi masukan bagi para petugas di Lembaga Swadaya Masyarakat, agar dapat meningkatkan system advokasi yang ada.

b. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan kepada Pemerintah dalam melakukan pengaturan dalam system perlindungan perempuan dan anak khususnya di kota Malang.

c. Bagi Penulis

Penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman penulis mengenai pengaturan sistem perlindungan perempuan dan anak.

1.4 METODE PENELITIAN

1.4.1 Jenis Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Dimana penulis melakukan penelitian pada Woman Crisis Center Dian Mutiara Malang.

1.4.2. Jenis Dan Sumber Data

Untuk menjawab kedua rumusan masalah, peneliti menggunakan sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder.

1. Data Primer.

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung yaitu dari penelitian di Woman Crisis Center Dian Mutira Malang yang beralamat di Jalan Jombang 3A Nomor 1, Gading Kasri, Kecamatan Klojen, Kota Malang dengan cara observasi dan wawancara.

2. Data Sekunder.

Data Sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung meliputi:

1. Undang Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.
2. Undang undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.
3. Buku buku, jurnal, karya ilmiah, artikel, dan bahan kepustakaan lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

1.4.3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan melalui:

1. Observasi lapangan, wawancara langsung dengan pihak pihak terkait dalam penulisan skripsi ini.
2. Peraturan perundang-undangan, karya tulis, serta data data yang didapatkan dari penulis melalui media internet, atau media lain yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini.

1.4.4 Analisis Data

Analisis dilakukan dengan melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, Kemudian

menginventarisasi dan mengidentifikasi peraturan perundang-undangan, selanjutnya dilakukan analisis terhadap kasus terkait dan peraturan perundang-undangan tersebut dengan melakukan penafsiran terhadap undang-undang, untuk kemudian ditarik kesimpulan dari hasil analisis tersebut.

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

Penulisan skripsi ini dibagi menjadi 4 bagian dengan urutan bab yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis mengemukakan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini berisi mengenai tinjauan pustaka yang meliputi deskripsi dan uraian mengenai bahan-bahan teori, doktrin atau pendapat sarjana, dan kajian yuridis berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, terkait dengan permasalahan yang akan dijadikan suatu penulisan.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi mengenai hasil penelitian dan pembahasan dari pihak terkait yakni WCC Dian Mutiara Kota Malang, terkait tindak advokasi kekerasan seksual oleh Lembaga Swadaya Masyarakat.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini merupakan bab terakhir yang berisi tentang kesimpulan dan saran terkait dengan permasalahan yang telah diteliti oleh penulis serta penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam proses pembelajaran.

